

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN



**Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan
Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban**

Tim Pengusul:
GESA BIMANTARA, S.H., M.H.
DR. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.HUM.
NELI AGUS TINA

Nomor Kontrak
005/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 2 Tahun Anggaran 2024/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban
2. **Ketua**
 - a. Nama Peneliti : Gesa Bimantara, S.H., M.H.
 - b. NUPTK : 5258775676130193
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : gesabimantara1@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
3. **Anggota 1**
 - a. Nama (Dosen/
Mahasiswa) : Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum.
 - b. NIDN/NIM : 0712016303
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : nanin.trias@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
 - a. Nama (Dosen/
Mahasiswa) : Neli Agus Tina
 - b. NIDN/NIM : 21742011057
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : neliagustina766@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. Jangka Waktu Pengabdian : 5 bulan
6. Lokasi Pengabdian : Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban
7. Dana Diusulkan : Rp.2.000.000,-

Bojonegoro, 12 September 2025

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Gesa Bimantara, S.H., M.H.
NUPTK. 5258775676130193

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala rahmat kemurahan-Nya selalu mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya yang begitu besar sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih di bidang keilmuan agar memberi manfaat sebaik-baiknya terhadap sesama manusia, karena dalam islam dijelaskan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami bermaksud untuk berperan aktif dalam upaya menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan judul: **Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban**. Kami berharap kegiatan yang kami laksanakan dengan mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025 yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat memiliki Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Isu dan Fokus Pengabdian..... | 1 |
| 1.2. Lokasi Pendampingan..... | 2 |
| BAB II SOLUSI PERMASALAHAN | 3 |
| 2.1. Solusi Permasalahan | 3 |
| 2.2. Riset Terdahulu | 4 |
| BAB III METODE PELAKSANAAN..... | 5 |
| 3.1. Teknik Pendampingan | 5 |
| 3.2. Strategi Yang Digunakan..... | 6 |
| 3.3. Tahapan Pendampingan..... | 7 |
| BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI..... | 8 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 9 |
| 5.1. Hasil Pendampingan..... | 9 |
| 5.2. Pembahasan..... | 11 |
| BAB VI PENUTUP..... | 13 |
| 5.1. Kesimpulan | 13 |
| 5.2. Saran | 13 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 005/LPPM-PENGMAS/UB/V/2025

Nama Ketua : Gesa Bimantara, S.H., M.H.

NUPTK Ketua : 5258775676130193

SINTA ID Ketua : 6948048

Nama Anggota 1 : Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum.

NIDN Anggota 1 : 0712016303

SINTA ID Anggota 1 : 6026331

Nama Anggota 2 : Neli Agus Tina

NIM : 21742011057

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2025

Luaran Wajib

Alamat OJS : <https://journal.universitasbumigora.ac.id/ADMA/article/view/5156>

Nama OJS : Adma : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Volume dan Issue : Vo. 6 No. 1

ISSN : 2723-7370

Tahun Publikasi : 2025

Peringkat Akreditasi : 3

ABSTRAK

Penyalahgunaan minuman keras oleh remaja merupakan masalah sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah, termasuk di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya orang tua, turut menjadi faktor pemicu lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif orang tua dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras. Berangkat dari teori kontrol sosial dan teori sosialisasi hukum dalam keluarga, kegiatan ini dirancang secara edukatif dan partisipatif. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa peran orang tua yang kuat dalam pengawasan dan komunikasi efektif sangat berpengaruh terhadap pencegahan perilaku menyimpang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini mencakup: penyuluhan hukum kepada orang tua terkait dampak hukum dan sosial penyalahgunaan miras, pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif dalam keluarga, distribusi media edukasi seperti poster hukum, pembentukan relawan keluarga peduli hukum, kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan lembaga terkait, serta evaluasi berkelanjutan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terbentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya miras, serta meningkatnya keterlibatan orang tua dalam mencegah penyalahgunaan alkohol sejak dini. Program ini juga berupaya membangun kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Partisipasi Orang Tua, Penyalahgunaan Minuman Keras, Remaja, Literasi Hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Penyalahgunaan minuman keras (miras) oleh remaja merupakan masalah sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian di Indonesia. Konsumsi alkohol di usia muda berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan psikologis, serta berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya (Schreiber et al., 2023). Di daerah pedesaan seperti Desa Sembung, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, penyalahgunaan miras juga mulai menjadi perhatian, seiring dengan kemudahan akses terhadap minuman beralkohol yang beredar secara ilegal dan lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar.

Faktor keluarga, khususnya peran orang tua, sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja. Orang tua yang kurang memahami risiko hukum dan sosial dari penyalahgunaan miras cenderung tidak memiliki strategi yang efektif dalam mendampingi anak-anak mereka (Sandow et al., 2023). Minimnya pemahaman hukum di kalangan orang tua menyebabkan mereka tidak mampu memberikan pengawasan dan edukasi yang memadai mengenai dampak dari konsumsi minuman keras, baik dari aspek kesehatan maupun dari sudut pandang hukum pidana yang mengaturnya.

Situasi ini diperparah oleh kurangnya upaya edukatif berbasis komunitas yang dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, khususnya dalam keluarga. Padahal, literasi hukum merupakan instrumen penting dalam membentuk kesadaran hukum warga negara sejak tingkat keluarga (Trendl et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah intervensi sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang secara langsung menasar peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi orang tua dalam mengontrol serta membimbing anak-anak mereka dari bahaya penyalahgunaan minuman keras.

Fokus utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif orang tua di Desa Sembung dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Pengabdian ini

mengintegrasikan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif yang melibatkan warga secara langsung dalam diskusi dan sosialisasi hukum terkait larangan konsumsi dan distribusi minuman keras, terutama bagi anak di bawah umur.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuknya pemahaman kolektif masyarakat tentang bahaya miras serta adanya peningkatan keterlibatan orang tua dalam membangun komunikasi efektif dengan anak-anak. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara tokoh masyarakat, aparat desa, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas dari pengaruh negatif zat adiktif.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah: Pemerintah Desa menyatakan kesediaannya menjadi mitra pengabdian masyarakat, dan menurut Kepala Desa Sokosari bahwa masyarakat Desa Sokosari relatif membutuhkan program-program utamanya pembinaan terhadap Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Solusi pemasalahan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk solusi yang ditawarkan. Pemerintah Desa menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi dan modernisasi mengancam ketentraman masyarakat. Di sinilah Penguatan Pemerintah Desa masuk, ibarat tambal sulam yang menyegarkan kembali semangat pelestarian Lingkungan masyarakat. Dengan memperkuat Pemerintah Desa, kita memastikan bahwa lingkungan masyarakat agar jadi lebih tentram dan aman, di antaranya adalah:

1. Melakukan pengenalan dan penyuluhan kepada setiap orang tua pada masyarakat Desa Sokosari tentang Bahayanya Minuman Keras: Kegiatan ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk menginisiasi kegiatan Sosialisasi Minuman Keras dan kegiatan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemberdayaan tokoh adat: Sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga ketentraman lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pencegahan penggunaan minuman keras.
3. Peningkatan dukungan pemerintah desa: Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan fasilitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan penguatan Masyarakat. Dengan dukungan dan pemberdayaan yang memadai, Pemerintah Desa dapat menjadi penjamin keaman dan ketentraman desa. Mereka akan mampu menjaga kelangsungan lingkungan masyarakat dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, sekaligus menjadi contoh nyata bagi generasi mendatang tentang bahayanya mengkonsumsi minuman keras.
4. Pemanfaatan Teknologi: Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat pemerintah desa. Misalnya, sistem informasi dapat mendokumentasikan bahayanya kandungan yang ada dalam minuman keras, mempermudah komunikasi, dan memperkuat jaringan antar pemerintah desa

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Riset terdahulu dan teori yang relevan dalam mendukung penguatan dan pembinaan kelembagaan pada pemerintahan desa telah banyak dilakukan oleh subjek hukum. Riset yang dilakukan oleh Widiastuti, Nasution dan Harahap, dalam artikel yang berjudul: Peran Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Kota Yogyakarta (Rodriguez-Hidalgo et al., 2022), dalam artikel riset tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penguatan pemerintah desa yang berbasis pelatihan dan pendampingan dengan menerapkan metode workshop dan FGD mampu memperkuat kepengurusan Pemerintah Desa Semambung, menerapkan hukum serta berjalannya tugas pokok dan fungsi Pemerintah desa sebagai wadah penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Teknik pendampingan yang telah dilakukan oleh penyuluh terhadap mitra dalam kerja sama pengabdian masyarakat ini secara sistematis dimulai dari melaksanakan kegiatan mendasar hingga kegiatan lanjutan, yaitu:

1. Melakukan pengenalan dan penyuluhan kepada setiap orang tua pada masyarakat Desa Sokosari tentang Bahayanya Minuman Keras: Kegiatan ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, termasuk menginisiasi kegiatan Sosialisasi Minuman Keras dan kegiatan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
 2. Pemberdayaan tokoh adat: Sangat penting untuk memperkuat peran mereka sebagai penjaga ketentraman lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pencegahan penggunaan minuman keras.
 3. Peningkatan dukungan pemerintah desa: Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan fasilitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan penguatan Masyarakat. Dengan dukungan dan pemberdayaan yang memadai, Pemerintah Desa dapat menjadi penjamin keamanan dan ketentraman desa. Mereka akan mampu menjaga kelangsungan lingkungan masyarakat dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, sekaligus menjadi contoh nyata bagi generasi mendatang tentang bahayanya mengkonsumsi minuman keras.
 4. Pemanfaatan Teknologi: Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat pemerintah desa. Misalnya, sistem informasi dapat mendokumentasikan bahaya kandungan yang ada dalam minuman keras, mempermudah komunikasi, dan memperkuat jaringan antar pemerintah desa;
- Dengan 4 (Empat) rencana pendampingan tersebut penyuluh berharap dapat memberikan manfaat bagi setiap orang tua di Desa Sokosari agar mampu menjaga anak agar tidak terpengaruh atau terjerumus ke dalam bahaya minuman keras karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi pendampingan ini sesungguhnya ialah menjaga anak agar tidak terpengaruh atau terjerumus ke dalam bahayanya minuman keras dan Pemerintah Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban sendiri juga menghadapi permasalahan Minuman Keras sebagai masalah serius yang saat ini dihadapi, karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode PAR (*Participatory Action Research*) (Grewal et al., 2022) yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengaji tindakan yang sedang berlangsung (di mana pengalaman pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Melalui pendekatan ini mahasiswa dan masyarakat dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan sosial dapat diidentifikasi secara bersama-sama dan dapat dicarikan solusi di samping adanya proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Tahapan ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat mengenai kondisi masyarakat Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban baik berkaitan dengan kondisi lingkungan maupun demografi masyarakat setempat, dengan harapan sasaran kegiatan tepat dalam upaya mewujudkan Generasi Emas tanpa Miras.

2. Tahap pelaksanaan

Tahapan ini berlangsung sejalan dengan perencanaan yang telah dibuat, yang mana kegiatan ini menyoar para ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok penggerak kesejahteraan keluarga (PKK) dengan memaparkan materi bahayanya minuman keras karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat, sehingga seluruh yang hadir dalam kegiatan memiliki semangat mewujudkannya.

3. Tahap evaluasi

Tahapan ini sebagai bagian akhir kegiatan yang menelusuri lebih dalam tentang kondisi anak orang tua yang dibina oleh hadirin dalam kegiatan apakah sudah masuk kategori anak yang tidak terpengaruh miras.

3.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada aspek pendataan dengan tujuan mengetahui jumlah anak yang terpengaruh bahayanya miras dan kemudian dilakukan program pembinaan penyuluhan pada orang tua utamanya kriteria anak yang terpengaruh bahayanya miras untuk mendapatkan predikat lebih baik lagi, dan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

| NO | KEGIATAN | WAKTU |
|-----------|---|--------------|
| 1. | Berdiskusi dengan penyampaian kondisi Anak-anak masing-masing peserta yang telah diundang dalam kegiatan | 1 hari |
| 2. | Penyampaian dengan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman terkait bahayanya Miras berikut dengan upaya konkrit yang harus dilakukan oleh setiap orang tua agar mencapai Generasi Emas tanpa Miras | 1 hari |

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjalankan dua dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 20 LPPM Universitas Bojonegoro menjadikan tahun tersebut sebagai awal perubahan menjadi lembaga yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pendanaan hibah dari pendidikan tinggi (Hibah Dikti) dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Langkah transformatif tersebut terus berlanjut dengan penerimaan pendanaan penelitian dari hibah dikti yang cukup banyak pada tahun 2019 sampai dengan LPPM mendapatkan kenaikan kluster yang sangat luar biasa. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bojonegoro dari tahun ke tahun juga sangat positif, mendukung setiap dosen dalam berkontribusi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan hibah internal penelitian mengalami kenaikan yang kami anggap sangat luar biasa hingga menyentuh angka Rp.3.000.000,- belum termasuk reward publikasi artikel jurnal dai hasil penelitan yang telah dihasilkan. Demikian juga dalam konteks pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan pendanaan internal yang cukup tinggi mencapai Rp.2.000.000,- belum juga termasuk reward publikasi dari setiap kegiatan. Ringkas kami LPPM Universitas Bojonegoro dari waktu ke waktu selalu berkomitmen mendukung setiap dosen dalam memenuhi kewajiban tri dharma perguruan tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pendampingan

Hasil pendampingan yang telah dilaksanakan di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban meliputi beberapa hal utama yang saling berkaitan. Rangkaian kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan proses sebagai berikut, Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sokosari berlangsung selama satu hari penuh di Balai Desa dan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari 28 orang tua, 5 tokoh masyarakat, dan 2 perangkat desa. Kegiatan diawali dengan sesi pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum peserta sebelum penyuluhan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 25% peserta yang mengetahui adanya aturan hukum mengenai larangan konsumsi minuman keras, dampak pidana, dan sanksi bagi pengedarnya. Mayoritas peserta (75%) belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum secara formal mengenai isu ini.

Sesi penyuluhan hukum dilaksanakan secara interaktif, menghadirkan narasumber dari aparat kepolisian dan praktisi hukum keluarga. Peserta diberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang melarang konsumsi alkohol oleh anak di bawah umur, dampak sosial dari penyalahgunaan miras, serta peran keluarga dalam pencegahan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, mulai dari bagaimana cara melaporkan penjual miras ilegal hingga cara memberikan sanksi sosial yang efektif kepada anak yang terlibat. Setelah sesi penyuluhan selesai, dilakukan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 85% peserta dapat menjawab benar pertanyaan mengenai aspek hukum, meningkat 60% dibandingkan sebelum kegiatan.

Selain penyuluhan hukum, dilakukan pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif yang bertujuan memperkuat peran orang tua dalam pengawasan remaja. Kegiatan ini menggunakan metode simulasi (role play) dan studi kasus, di mana peserta dilatih cara berkomunikasi empatik dengan anak, mengatur aturan keluarga, dan memberi sanksi yang mendidik tanpa

kekerasan. Dari hasil kuesioner evaluasi, 72% peserta menyatakan mereka kini lebih percaya diri dalam melakukan dialog terbuka dengan anak-anak mereka, dan 68% berencana menerapkan jadwal pengawasan rutin.

Sebagai bentuk keberlanjutan, dibentuk Kelompok Relawan Keluarga Peduli Hukum yang terdiri dari 10 orang perwakilan RT. Relawan diberikan materi kampanye edukasi berupa poster, leaflet, dan panduan hukum untuk disebar di lingkungan masing-masing. Mereka juga membuat kesepakatan untuk mengadakan pertemuan bulanan guna memantau perkembangan perilaku remaja dan memberikan laporan kepada pemerintah desa. Kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas menghasilkan kesepakatan pembentukan posko informasi hukum di Balai Desa yang dapat menjadi pusat konsultasi bagi warga.

Dari sisi partisipasi, kegiatan ini mencatat angka kehadiran 100% dari undangan yang disebar, dan seluruh peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan keterlibatan aktif, baik saat diskusi kelompok maupun sesi praktik komunikasi keluarga. Evaluasi kepuasan peserta menunjukkan bahwa 90% menilai materi sangat bermanfaat, 87% merasa kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan 80% mengusulkan kegiatan serupa dilakukan secara berkala.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang Minuman Keras

5.2 Pembahasan

Hasil pendampingan ini menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi orang tua dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras. Peningkatan pemahaman hukum yang signifikan dari 25% menjadi 85% membuktikan bahwa penyuluhan interaktif yang dipadukan dengan sesi diskusi dan tanya jawab merupakan metode yang tepat. Hal ini sesuai dengan temuan (Wyatt et al., 2021) yang menyebutkan bahwa penyuluhan partisipatif memiliki dampak lebih besar terhadap pemahaman hukum masyarakat dibanding metode ceramah satu arah.

Pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif juga memberikan hasil yang positif. Dengan adanya peningkatan kemampuan orang tua dalam berkomunikasi dan mengawasi anak, tercipta suasana keluarga yang lebih terbuka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Pillai et al., 2024) yang menegaskan bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak berkontribusi signifikan terhadap pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan zat adiktif. Kegiatan ini secara nyata memperkuat peran keluarga sebagai agen sosialisasi hukum pertama bagi anak-anak.

Pembentukan kelompok relawan keluarga peduli hukum menjadi salah satu pencapaian penting dari pengabdian ini. Relawan berperan memperkuat

jejaring kontrol sosial dan menjadi penggerak kampanye edukasi hukum di tingkat akar rumput. Ini sesuai dengan teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menjaga ketertiban sosial (Lee & Fung, 2024). Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan Bhabinkamtibmas memperkuat legitimasi program, sehingga warga merasa memiliki dukungan moral dan kelembagaan untuk berperan aktif (Linz et al., 2022).

Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini tidak hanya bersifat kuratif (memberikan solusi pada masalah yang sudah ada) tetapi juga preventif dan transformatif. Terbentuknya kelompok relawan dan posko informasi hukum menunjukkan adanya potensi keberlanjutan program. Ke depan, kegiatan ini dapat diperluas dengan melibatkan sekolah dan kelompok remaja secara langsung, misalnya melalui program peer educator untuk remaja, sehingga pencegahan dilakukan dari dua sisi: keluarga dan lingkungan teman sebaya (Glei et al., 2020).

Dengan demikian, pengabdian ini dapat menjadi model yang layak direplikasi di desa lain dengan kondisi sosial yang serupa. Pendekatan partisipatif, kombinasi metode penyuluhan dan pelatihan, serta pembentukan jejaring relawan terbukti efektif membangun kesadaran hukum kolektif. Hal ini juga mendorong terbentuknya budaya hukum di masyarakat yang dapat berperan sebagai benteng sosial dalam mencegah perilaku menyimpang, khususnya penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kesadaran hukum orang tua di Desa Sokosari, terbukti dengan peningkatan pemahaman dari 25% menjadi 85% setelah penyuluhan hukum, serta meningkatnya keterampilan komunikasi dan pola asuh yang mendukung pencegahan penyalahgunaan miras oleh remaja.
2. Terbentuknya kelompok Relawan Keluarga Peduli Hukum dan kolaborasi dengan pemerintah desa serta Bhabinkamtibmas menjadi modal penting untuk menciptakan jejaring sosial yang berkelanjutan dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya minuman keras.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Program penyuluhan hukum keluarga perlu dijadikan agenda rutin desa, dilengkapi dengan monitoring dan pendampingan berkelanjutan agar dampak yang telah dicapai dapat dipertahankan.
2. Pengabdian berikutnya disarankan memperluas sasaran dengan melibatkan remaja melalui program peer education serta bekerja sama dengan sekolah, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dari sisi keluarga dan lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Glei, D. A., Lee, C., & Weinstein, M. (2020). Socioeconomic disparities in U.S. mortality: The role of smoking and alcohol/drug abuse. *SSM - Population Health*, 12, 100699. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100699>
- Grewal, G., Polisetty, T., Cannon, D., Ardeljan, A., Vakharia, R. M., Rodriguez, H. C., & Levy, J. C. (2022). Alcohol Abuse, Morbid Obesity, Depression, Congestive Heart Failure, and Chronic Pulmonary Disease are Risk Factors for 90-Day Readmission After Arthroscopic Rotator Cuff Repair. *Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation*, 4(5), e1683–e1691. <https://doi.org/10.1016/j.asmr.2022.06.015>
- Lee, K., & Fung, H. W. (2024). The mediated model of PTSD between ADHD symptoms and alcohol abuse in a population of college students in Taiwan. *Journal of the Formosan Medical Association*, 124(3), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2024.08.008>
- Linz, B., Hertel, J. N., Jespersen, T., & Linz, D. (2022). Mechanisms and Therapeutic Opportunities in Atrial Fibrillation in Relationship to Alcohol Use and Abuse. *Canadian Journal of Cardiology*, 38(9), 1352–1363. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2022.04.009>
- Pillai, R. K., Pillai, R. K., Illankovan, V. R., Kumarasamy, V., Reddy, S., Gowtham, K., Dhanasekaran, M., & Subramaniyan, V. (2024). Understanding Strongyloides Stercoralis infection and its relationship to chronic alcohol abuse: Understanding pathogenesis and therapeutic strategies. *Toxicology Reports*, 13(August), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2024.101754>
- Rodriguez-Hidalgo, G., Sierra, T., Dorte, S., Marcos, A., Ambrosio, E., Crevillen, A. G., & Escarpa, A. (2022). Transferrin analysis in wistar rats plasma: Towards an electrochemical point-of-care approach for the screening of alcohol abuse. *Microchemical Journal*, 181(June), 107738. <https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.107738>
- Sandow, E. A. B., Seidu, B., & Abagna, S. (2023). A non-standard numerical scheme for an alcohol-abuse model with induced-complications. *Heliyon*, 9(11), e22263. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22263>
- Schreiber, N., Reisinger, A. C., Hatzl, S., Schneider, N., Scholz, L., Herrmann, M., Kolland, M., Schuller, M., Kirsch, A. H., Eller, K., Kink, C., Fandler-Höfler, S., Rosenkranz, A. R., Hackl, G., & Eller, P. (2023). Biomarkers of alcohol abuse potentially predict delirium, delirium duration and mortality in critically ill patients. *IScience*, 26(10). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108044>
- Trendl, A., Stewart, N., & Mullett, T. L. (2021). The role of alcohol in the link between national football (soccer) tournaments and domestic abuse -

Evidence from England. *Social Science and Medicine*, 268(August 2020), 113457. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113457>

Wyatt, T. A., Warren, K. J., Wetzel, T. J., Suwondo, T., Rensch, G. P., DeVasure, J. M., Mosley, D. D., Kharbanda, K. K., Thiele, G. M., Burnham, E. L., Bailey, K. L., & Yeligar, S. M. (2021). Malondialdehyde-Acetaldehyde Adduct Formation Decreases Immunoglobulin A Transport across Airway Epithelium in Smokers Who Abuse Alcohol. *American Journal of Pathology*, 191(10), 1732–1742. <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2021.06.007>

**Log Book Pengabdian Kepada Masyarakat
Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
Juni 2025**

| NO | KEGIATAN | WAKTU |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Rangkaian Persiapan sebelum kegiatan penyuluhan dimulai | 20 Mei 2025 |
| 2. | Berdiskusi dengan penyampaian kondisi keluarga masing-masing peserta yang telah diundang dalam kegiatan penyuluhan | 21 Mei 2025 |
| 3. | Penyampaian dengan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman terkait bahayanya minuman keras berikut dengan upaya konkrit yang harus dilakukan oleh setiap orang tua agar mencapai Generasi Emas tanpa Minuman Keras | 22 Mei 2025 |
| 4. | Penyusunan Artikel Pengabdian Masyarakat | 01 Juni s/d 12 Agustus 2025 |
| 5. | Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat | 13 Agustus s/d 12 September 2025 |

**Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban**





